



PUTUSAN

Nomor 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, NIK 3309094504879003, (Tempat Lahir Yogyakarta, Tanggal Lahir 05 April 1987), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Gonowelang RT/RW : 004/002, Desa Ngaru-ar, Banyudono, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Yustisia Rahayuningsih, S.H dkk. Advokat "YUSTISIA" beralamat di Jalan Patimura No.136 Serengan Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021, sebagai "**Penggugat**";

lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Mutiara Purbayan Kav. 11, Desa Purbayan, Baki, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.,

Halaman 1 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 2011 di Sleman, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No.599/06/XII/2011, tertanggal 26 Desember 2011 yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup seperti layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bertempat tinggal bersama di Gonowelang RT 04/RW 02, Desa/Kelurahan Ngaru Aru, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah. Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a) **NOAH ARKADANA**, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 23 September 2012, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.6005/2012, tertanggal 9 Oktober 2012 yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta.
 - b) **KEVIN ZAYDAN SYATHIR**, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 19 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.3309-LU-12042018-0018, tertanggal 12 April 2018 yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta.
4. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah rumah, menempati rumah baru yang beralamat di Perum Mutiara Purbayan Kav. 11, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Yang dibeli oleh Penggugat dengan cara kredit.
5. Bahwa dengan demikian selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama berupa sebidang tanah seluas 116 (seratus enam belas) m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perum Mutiara Purbayan Kav. No.11, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana

Halaman 2 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.



diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 3596, sesuai dengan Surat Ukur No. 00665/Purbayan/2011 tanggal 12 Juli 2011, tercatat atas nama Siti Nur Isfatul Afwanna, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Juli 2011. Dengan batas-batas :

- a. Utara : jalan
 - b. Timur : saluran air
 - c. Selatan : rumah Ibu Sari Wahyuningtyas
 - d. Barat : rumah Bapak Heru Setiadi dan Ibu Hartiningsih
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sampai sekarang tidak harmonis. Namun demikian Penggugat telah berusaha bertahan demi keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat akan berubah dan demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati namun Tergugat tidak mau berubah menjadi lebih baik sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran / percekcoakan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelpbare tweespalt) sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dan rukun kembali yang disebabkan :
- a) Tergugat sering keluar malam bukan untuk keperluan bekerja,
 - b) Tergugat mengonsumsi minuman keras, dan
 - c) Tergugat memiliki hutang-hutang namun tidak mampu melunasi sendiri.
7. Bahwa Tergugat pada tahun 2019 keluar dari tempat kerjanya / berhenti bekerja dengan alasan akan berwirausaha. Modal yang digunakan wirausaha oleh Tergugat bersumber dari uang tabungan Penggugat. Penggugat memiliki tabungan dari hasil Penggugat bekerja sejak sebelum menikah. Namun Tergugat dalam mengelola usahanya mengalami kebangkrutan karena Tergugat hanya mempercayakan usaha yang dirintisnya dari nol kepada pihak lain.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran / percekcoakan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan karena tanpa sepengetahuan dan

Halaman 3 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.



persetujuan dari Penggugat ternyata Tergugat memiliki beberapa hutang, sementara Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut. Padahal sejak dahulu Penggugat telah berkali-kali mengingatkan Tergugat untuk tidak berhutang. Karena Tergugat tidak memiliki kemampuan membayar hutang-hutangnya tersebut maka Penggugat yang ditagih pelunasan oleh pihak penagih hutang. Karena Penggugat takut dan merasa hidup Penggugat, anak-anak Penggugat dan orang tua Penggugat tidak nyaman maka **DENGAN TERPAKSA** Penggugat yang mencicil dan melunasi pembayaran hutang-hutang Tergugat dengan menjual mobil milik Penggugat dan menggunakan uang tabungan Penggugat. Bahkan ayah Penggugat juga ikut membayar cicilan hutang Tergugat.

9. Bahwa karena terus menerus terjadi cekcok dengan Tergugat yang membuat Penggugat merasa sudah tidak mampu mengatasi permasalahan rumah tangga seorang diri, maka sekitar akhir tahun 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menceritakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang cekcok terus menerus. Sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi / berbicara.

Bahwa Penggugat telah beberapa kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama namun kembali lagi karena dibujuk oleh kedua orang tua Penggugat.

Bahwa karena sudah tidak tahan berumah tangga dengan Tergugat maka puncaknya pada bulan Februari 2021 Penggugat membawa kedua anak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke Jogja sampai sekarang. Pada bulan Juni 2021 Tergugat ditemani Ibu Tergugat dan adik Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Jogja dengan maksud mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun gagal karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Halaman 4 dari 29 **hlm.** Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.



10. Bahwa dengan demikian saat ini rumah kediaman bersama di Perum Mutiara Purbayan Kav.11, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo ditempati oleh Tergugat.
11. Bahwa pada hakekatnya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam :
Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam :
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
12. Bahwa akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas tidak mungkin dapat terwujud sebab selama ini di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran / percekcoakan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dan rukun kembali.
13. Bahwa dengan adanya kejadian-kejadian seperti tersebut di atas, maka jelaslah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak harmonis, tidak bahagia, tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dan rukun kembali.

Halaman 5 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.



14. Bahwa sehubungan dengan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :

- Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:
- Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Sukoharjo.

15. Bahwa karena anak-anak Penggugat yaitu Noah Arkadana berusia 9 (sembilan) tahun dan Kevin Zaidan Syathir berusia 3 (tiga) tahun maka hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) anak-anak adalah hak Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :

Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

16. Bahwa untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan kenaikan 10%

Halaman 6 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.



(sepuluh persen) setiap tahunnya kepada Penggugat hingga kedua orang anak tersebut dewasa / berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

17. Bahwa permintaan Penggugat diatas berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 24 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 136 angka 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

Pasal 136 angka 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam :

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

Bahwa ketentuan tentang harta bersama diatur dalam :

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam :

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :

Halaman 7 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam :

Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.

18. Bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka apabila antara suami dan istri terjadi perceraian, maka masing-masing suami dan istri berhak memperoleh seperdua dari Harta Bersama (harta gono gini) dan oleh karena itu maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo agar menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat agar membagi / menyerahkan seperdua bagian Harta Bersama kepada Tergugat. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang, dan hasilnya dibagi dua setelah dikurangi biaya lelang.

19. Bahwa ketentuan tentang pengamanan harta bersama diatur dalam :
Pasal 78 huruf c Undang-Undang tentang Peradilan Agama :

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 24 angka (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Halaman 8 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 136 angka (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam :

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 huruf c Undang-Undang tentang Peradilan Agama juncto Pasal 24 angka (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 136 angka (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mencegah Tergugat menjual dan / atau mengalihkan kepemilikan sebagian atau seluruh Harta Bersama kepada pihak-pihak lain, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diletakkan Sita Marital (matrimonial beslag) atas Harta Bersama Tergugat dan Penggugat yaitu :

- Sebidang tanah seluas 116 (seratus enam belas) m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perum Mutiara Purbayan Kav. 11, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 3596, sesuai dengan Surat Ukur No. 00665/Purbayan/2011 tanggal 12 Juli 2011, tercatat atas nama Siti Nur Isfatul Afwanna, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Juli 2011. Dengan batas-batas: Utara : jalan
Timur : saluran air
Selatan : rumah Ibu Sari Wahyuningtyas

Halaman 9 dari 29 **hlm.** Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : rumah Bapak Heru Setiadi dan Ibu Hartiningsih

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*matrimonial beslag*) atas Harta Bersama (harta gono gini) Tergugat dan Penggugat yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *Ba'in Shughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama :
 - a. ANAK, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 23 September 2012,
 - b. ANAK, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 19 Maret 2018, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya kepada Penggugat hingga kedua orang anak tersebut dewasa / berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
6. Menyatakan Sebidang tanah seluas 116 (seratus enam belas) m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perum Mutiara Purbayan Kav. 11, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 3596, sesuai dengan Surat Ukur No. 00665/Purbayan/2011 tanggal 12 Juli 2011, tercatat atas nama Siti Nur Isfatul Afwanna, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Juli 2011. Dengan batas-batas :
 - Utara : jalan
 - Timur : saluran air
 - Selatan : rumah Ibu Sari Wahyuningtyas

Halaman 10 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : rumah Bapak Heru Setiadi dan Ibu Hartiningsih

Adalah Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat.

7. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh seperdua dari Harta Bersama berupa Sebidang tanah seluas 116 (seratus enam belas) m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perum Mutiara Purbayan Kav. 11, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 3596, sesuai dengan Surat Ukur No. 00665/Purbayan/2011 tanggal 12 Juli 2011, tercatat atas nama Siti Nur Isfatul Afwanna, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Juli 2011. Dengan batas-batas:

- Utara : jalan
- Timur : saluran air
- Selatan : rumah Ibu Sari Wahyuningtyas
- Barat : rumah Bapak Heru Setiadi dan Ibu Hartiningsih

8. Menghukum Penggugat untuk membagi / menyerahkan seperdua bagian Harta Bersama berupa Sebidang tanah seluas 116 (seratus enam belas) m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perum Mutiara Purbayan Kav.11, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 3596, sesuai dengan Surat Ukur No. 00665/Purbayan/2011 tanggal 12 Juli 2011, tercatat atas nama Siti Nur Isfatul Afwanna, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Juli 2011 Dengan batas-batas :

- Utara : jalan
- Timur : saluran air
- Selatan : rumah Ibu Sari Wahyuningtyas
- Barat : rumah Bapak Heru Setiadi dan Ibu Hartiningsih

Kepada Tergugat. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang, dan hasilnya dibagi dua setelah dikurangi biaya lelang.

9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo atau Pejabat Pengadilan Agama Sukoharjo yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten

Halaman 11 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Slleman untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3304044504879083 tanggal 07-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 599/06/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3309090543120002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ngaru-aru, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6005/2012 atas nama Noah Arkadana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 09 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3309-LU-12042018-0018 atas nama Kevin Zaydan Syathir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 12 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi hasil cetakan rekening koran transaksi perbankan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;



- g. Fotokopi slip setoran dari Bank BRI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Unit BRI Jembungan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Formulir pembayaran kartu kredit atas nama Iswanto yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi Formulir pembayaran kartu kredit atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.10;
- k.

Fotokopi	Surat	Keterangan	Nomor
MNR.RCR/REG.SMG.1249/2021 tentang Pelunasan Mandiri Kartu Kredit, yang dikeluarkan oleh PT. Bank MAndiri (persero) Tbk. Pada tanggal 13 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.11;			
- l. Fotokopi kwitansi pembayaran cicilan uang muka perum Mutiara Purbayan tertanggal 20 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.12;
- m. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3596 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.13;



- n. Fotokopi Surat keterangan dikeluarkan oleh Ketua RT 3 RW 11, bukti telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.14 ;

2. Saksi:

1. swanto bin Sudi Atmojo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Padukuhan Karangtengah RT 13. RW. 14 Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan 24 Desember 2011, telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Purbayan, Kecamatan. Baki Kabupaten Sukoharjo di rumah Bersama ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sekarang setahu saksi sudah tidak rukun lagi ;
- bahwa setahu saksi sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya kedua anak Penggugat ikut Bersama Penggugat sampai sekarang ;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama menikah selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah di Perum Mutiara Purbayan, yang diambil secara kredit dan uang mukanya dari saksi ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada memiliki hutang di Bank yaitu engetahui Tergugat mempunyai hutang di 2 (dua) Bank:
 1. Hutang di Bank BRI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



2. Hutang di Bank Mandiri sebesar Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), semua hutang tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi Sertifikat rumah tersebut saat ini berada di Bank;
- Bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat sekarang ikut Bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

2. Anisa binti Muhammad Islan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Karang Pakel RT. 04 RW. 01 desa Desa Karanggendong, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Temanggung, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bekas pekerja di rumah Penggugat dulu dari tahun 2014 sampai 2016 ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Purbayan, Kecamatan. Baki Kabupaten Sukoharjo di rumah Bersama ;
- bahwa setahu saksi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila sedang tengkar cuma saling mendiamkan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri dan saksi pernah disuruh menyimpan minuman di kolong tempat tidur;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat suka keluar malam;
- Bahwa setahu saksi minuman yang diminum mereknya Vodka ;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;

Halaman 16 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;
- 3 Anisa binti Muhammad Islan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Karang Pakel RT. 04 RW. 01 desa Desa Karanggendong, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Temanggung, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dulu dari tahun 2016 sampai 2018 sebagai asisten rumah tangga ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Purbayan, Kecamatan. Baki Kabupaten Sukoharjo di rumah bersama ;
 - bahwa setahu saksi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila sedang tengkar cuma saling mendiamkan;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri dan saksi pernah disuruh menyimpan minuman di kolong tempat tidur;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat suka keluar malam;
 - Bahwa setahu saksi minuman yang diminum mereknya Vodka ;
 - bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa dalam perkara ini, majelis Hakim telah melakukan persidangan ditempat dan ditempat obyek sengketa ditemukan fakta berupa :

Halaman 17 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 116 (seratus enam belas) m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perum Mutiara Purbayan Kav. 11, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 3596, sesuai dengan Surat Ukur No. 00665/Purbayan/2011 tanggal 12 Juli 2011, tercatat atas nama Siti Nur Isfatul Afwanna, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Juli 2011.

Dengan batas-batas :

- Utara : jalan
- Timur : saluran air
- Selatan : rumah Ibu Sari Wahyuningtyas
- Barat : rumah Bapak Heru Setiadi dan Ibu Hartiningsih

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, selengkapya sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 18 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2011 dari awal menikah mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat sering keluar malam bukan untuk keperluan bekerja, Tergugat mengkonsumsi minuman keras, dan Tergugat memiliki hutang-hutang namun tidak mampu melunasi sendiri, puncaknya pada Februari 2021 Penggugat pulang ke Jogjakarta dan membawa kedua orang anak sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) s/d (P-14) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan bukti (P-14) bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama menikah telah bertempat tinggal di Perum Mutiara Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan bukti otentik bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan dalil adanya transfer uang untuk usaha kepada Tergugat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa bukti adanya transferan uang dari Penggugat kepada Tergugat untuk membayar hutang kepada pihak Bank BRI ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 membuktikan adanya tagihan kartu kredit atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 membuktikan adanya tagihan kartu kredit atas nama Tergugat pada Bank Mandiri yang telah dilunasi oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa P.12 berupa cicilan uang muka rumah sebesar Rp.45.000.000,- pada tanggal 20 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa bukti kepemilikan yang syah atas obyek sebagaimana perkara ini atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat keterangan dari pihak Ketua RT RW dimana Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama menunjukkan dan menguatkan bahwa Penggugat adalah warga yang tinggal di wilayah hukum pengadilan agama Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan

Halaman 20 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2011 dari awal menikah mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat sering keluar malam bukan untuk keperluan bekerja, Tergugat mengkonsumsi minuman keras, dan Tergugat memiliki hutang-hutang namun tidak mampu melunasi sendiri, puncaknya pada Februari 2021 Penggugat pulang ke Jogjakarta dan membawa kedua orang anak sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) s/d (P-14) serta keterangan tiga orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Desember 2011, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2011 dari awal menikah mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat sering keluar malam bukan untuk keperluan bekerja, Tergugat mengkonsumsi minuman keras, dan Tergugat memiliki hutang-hutang namun tidak mampu melunasi sendiri, puncaknya pada Februari 2021 Penggugat pulang ke Jogjakarta dan membawa kedua

Halaman 21 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 10 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Tergugat sering keluar malam bukan untuk keperluan bekerja, Tergugat mengkonsumsi minuman keras, dan Tergugat memiliki hutang-hutang namun tidak mampu melunasi sendiri, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 10 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; **“Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 22 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR) ;

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai Penggugat juga menuntut :

1. Hak Asuh anak ;
2. Nafkah Anak ;
3. Harta Bersama ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat cerai gugat dikomulasikan dengan hadlanah, nafkah anak serta Harta Bersama, adalah merupakan kumulasi objektif dalam perkara bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempelajari pokok perkara, majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kumulasi gugatan (kumulasi objektif) dalam perkara ini, apakah sudah sesuai atau tidak menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungannya akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan kepada fakta-fakta konkrit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini semua gugatan dalam perkara aquo adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasikan bersama dengan perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, karena secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian (vide Pasal 66 ayat (5), dan Pasal 86 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang

Halaman 23 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis Hakim menimbang, sebagai berikut :

1. Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang diajukan Penggugat, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa pemeliharaan terhadap anak menurut Majelis Hakim bukan semata-mata memperhatikan kepentingan orang tua akan tetapi harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya", hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ulama dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV: 101-102 dan Kitab Kifayatul Ahyar, juz II, halaman 94, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهى تربية من لا يتقل الى التمييز ام لم تتزوج
بآخر والمميزان افترق ابوه من النكاح كان عند اختيار منها

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai maka dia boleh tinggal di pihak mana yang dia suka" (l'anatut Thalibin) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh atas anak tersebut dapat dikabulkan ;

Halaman 24 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun hal ini tidak menyebabkan hilangnya kewajiban Penggugat untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya ;

2.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 orang anak, tuntutan mana dalam kesimpulan disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, akan tetapi Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena tidak pernah hadir, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperhatikan pasal 41 huruf b undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan, kepatutan dan kelayakan standar biaya hidup menetapkan besarnya nafkah pengasuhan dua orang anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan nilai 10 % setiap tahun, yang diserahkan kepada Penggugat rekonvensi selama kedua orang anak tersebut bersama atau saat diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan, sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) ;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini ;

3.

Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta Bersama berupa satu unit tanah berserta bangunan sebagaimana obyek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dengan demikian secara hukum pembuktian bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, dan perkara ini diperiksa dengan acara Verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan saksi ayah kandung Penggugat dan Bukti P.12 dan P.13 terbukti bahwa rumah obyek sengketa dibeli pada tanggal 22 Februari 2012 (vide Akta Jual beli pada penerbitan sertifikat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa terbukti harta tersebut yaitu berupa : Sebidang tanah seluas 116 (seratus enam belas) m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perum Mutiara Purbayan Kav. 11, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 3596, sesuai dengan Surat Ukur No. 00665/Purbayan/2011 tanggal 12 Juli 2011, tercatat atas nama Siti Nur Isfatul Afwanna, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Juli 2011. Dengan batas-batas :

- Utara : jalan
- Timur : saluran air
- Selatan : rumah Ibu Sari Wahyuningtyas
- Barat : rumah Bapak Heru Setiadi dan Ibu Hartiningsih

Adalah harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sebagai harta bersama maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian, sebagaimana pasal Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama (suami Istri) dan bila terjadi perceraian maka diatur menurut hukumnya masing-masing in casu adalah Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita marital yang dimohonkan Penggugat dalam surat gugatannya, majelis Hakim berpendapat bahwa majelis Hakim tidak menemukan indikasi yang kuat Tergugat akan menghilangkan atau memindahkan obyek sengketa, terlebih lagi sertifikat obyek sengketa terebut atas nama Penggugat sendiri dan

Halaman 26 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada dalam tanggungan pihak ketiga (Bank), oleh karenanya permohonan tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan harta Bersama Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama :
 - a) **ANAK**, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 23 September 2012,
 - b) **ANAK**, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 19 Maret 2018, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya kepada Penggugat hingga kedua orang anak tersebut dewasa / berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
6. Menyatakan sebidang tanah seluas 116 (seratus enam belas) m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perum Mutiara Purbayan Kav. 11, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten

Halaman 27 dari 29 **hlm.** Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 3596, sesuai dengan Surat Ukur No. 00665/Purbayan/2011 tanggal 12 Juli 2011, tercatat atas nama Siti Nur Isfatul Afwanna, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Juli 2011. Dengan batas-batas :

- Utara : jalan
- Timur : saluran air
- Selatan : rumah Ibu Sari Wahyuningtyas
- Barat : rumah Bapak Heru Setiadi dan Ibu Hartiningsih

Adalah Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat ;

7. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh seperdua dari Harta Bersama sebagaimana dictum angka 6
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi / menyerahkan seperdua bagian Harta Bersama, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang, dan hasilnya dibagi dua setelah dikurangi biaya lelang ;
9. Menolak gugatan penggugat selebihnya ;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami M. Zarkasi Ahmadi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhliso, M.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agung Wibowo Putro, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 28 dari 29 hlm. Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Hakim Anggota,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Agung Wibowo Putro, S.Ag

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp240.000,00
4. PNBP : Rp30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat : Rp1.125.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00
7. Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.520.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman **29** dari **29 hlm.** Putusan No 1482/Pdt.G/2021/PA.Skh.